

**SKRIPSI**

**REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)  
DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**



**Diajukan oleh :**

**Andreas Ristanto Chang**

**NPM : 110510640**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)  
DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**



**Diajukan oleh :**

**Andreas Ristante Chang**

**NPM : 110510640**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 17/12-14**  
**: ...../12.....**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan : .....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)  
DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 23 Januari 2015  
**Tempat** : Ruang Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya  
Yogyakarta It 2

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum  
**Sekretaris** : Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum  
**Anggota** : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

**TandaTangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL. M**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dan rahmat serta tuntunan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.

Sejak tahap awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, pendampingan, informasi serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.
4. Ibu Retno Adjie Prasetya, S.H., selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulisan.

5. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 14 Desember 2014

Penulis

Andreas Ristante Chang

## ABSTRACT

Title of this research is Realization The Participation of Child Protection Commission of Indonesia in Dealing with Perpetrators of Child Maltreatment. This script is made to get some data and to analyze about Realization The Participation of Child Protection Commission of Indonesia in Dealing with Perpetrators of Child Maltreatment. This research is a normative research. Normative legal research is research which conducted or focus to positive legal norms be related regulation about The Participation of Child Protection Commission of Indonesia in Dealing with Perpetrators of Child Maltreatment. I used secondary data for primary data and primary data for supporting primary legal materials such as primary legal materials, secondary data materials, and tertiary data materials. The result of this research is Child Protection Commission of Indonesia do not run the technical implementation of child protection activities such as the provision of education for children, and Child Protection Commission of Indonesia also not supposed to replace the function of individual advocacy community that the practice is run by community organizations and other non-governmental, but as a controller institute, balance, and child protection commission. Child Protection Commission of Indonesia has the authority to provide temporary treatment and promptly asks agencies to carry out its functions related to the issue of children.

Keyword: Perpetrator, Child Maltreatment, Child Protection Commission, Controller Institute

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ingin mempersembahkan penulisan hukum ini kepada :

1. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus karena atas kehendak, kasih cinta, penyertaan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
2. Papa Chang Wendryanto,SH yang selalu menyayangi, mendampingi, mendidik dan membesarkan penulis serta selalu menjadi kebanggaan dan motivator bagi kehidupan penulis.
3. Mama Riana Mustika yang meskipun terpisah jarak namun tetap memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Adikku Daniel Ristanto Chang, yang selalu mendukung penulis dan menjadi semangat bagi kakaknya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Alm. Meika Indahsari, seseorang yang sangat berarti dalam hidup penulis, beserta keluarga antara lain Papa Angkat Sulaiman, Mama Angkat Lie Ling, dan Adik Angkat Sasha yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Kepada seluruh keluarga Chang yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Semua teman setingkat, kakak tingkat maupun adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Keaslian penelitian.....	7
F. Batas konsep.....	14
G. Metode penelitian.....	15
1. Jenis penelitian.....	15
2. Sumber data .....	15
3. Metode pengumpulan data .....	17
4. Metode analisis data.....	18
H. Sistematika isi skripsi .....	20

## BAB II TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN REALISASI KOMISI

### PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Tinjauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	28
1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	28
2. Peran dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ..	31
B. Tinjauan Tentang Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan .....	33
1. Anak .....	33
2. Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan .....	39
C. Tinjauan Mengenai Peran dan Realisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan .....	42

## BAB III PENUTUP

A. Simpulan.....	46
B. Saran .....	47

## DAFTAR PUSTAKA

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2014

Yang menyatakan

Andreas Ristanto Chang

